

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 57 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada K/L/D/I perlu dilakukan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa untuk melakukan penilaian kinerja perlu dirumuskan suatu Pedoman Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa diperlukan sumber daya yang memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pelaksanaan penilaian kinerja;
  - d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. merumuskan Indikator Kinerja Kunci dan Pembobotan Indikator hingga menjadi suatu Pedoman Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. mengembangkan sistem penilaian kinerja atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I; dan
  - c. mengimplementasikan hasil penilaian kinerja pada sistem Monev Online.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan bulan November 2014.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM  
PENGEMBANGAN SISTEM  
PENILAIAN KINERJA  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**NOMOR : 57 TAHUN 2014**

**TANGGAL : 19 Maret 2014**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>		<b>Nama</b>	<b>Honorarium</b>
1.	Pengarah	:	1. Agus Rahardjo 2. Robin Asad Suryo	- -
2.	Ketua	:	Tatang Rustandar Wiraatmadja	-
3.	Anggota	:	1. Nanang Priyatna 2. Reflus 3. Ichwan Makmur Nasution 4. Hardi Afriansyah 5. Tjipto Prasetyo Nugroho 6. Patria Susantosa 7. Andy Martanto 8. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi 9. Mia Adhi Paramitha 10. Arso Hadi Wardono 11. Yudi Prasetiawan 12. Biantri Raynasari 13. Rizky Arimawati 14. Ermawati Septianingtyas 15. Ilvia Restu Utami	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**